



LURAH MARGOMULYO
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN MARGOMULYO

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
MARGOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MARGOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Margomulyo tahun 2025, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. bahwa Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah mendapatkan evaluasi Panewu Seyegan dengan Keputusan Panewu Seyegan Nomor : 043/Kep. Panewu Seyegan/2025 tanggal 24 Oktober 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Margomulyo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Pasal 5 Ayat (4) tentang Petunjuk Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan penggunaan Dana

Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Desa;
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 tahun 2021 tentang pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2)
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 46.2;
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2/KEP KDH/A/2025 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa;
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 70.2/kep.KDH/A/2025 tentang Kalurahan Penerima Bantuan Khusus kepada Kalurahan pada Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Kalurahan Margomulyo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Margomulyo Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Margomulyo Tahun 2024 Nomor 5);
16. Peraturan Kalurahan Margomulyo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Margomulyo Tahun 2025 Nomor 6)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN

KALURAHAN MARGOMULYO

Dan

LURAH MARGOMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Margomulyo Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Kalurahan

a. semula	Rp	7.546.356.909,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	7.593.696.909,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	47.340.000,00

2 Belanja Kalurahan

a. semula	Rp	7.846.550.846,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	7.612.616.676,69
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	(233.934.169,31)
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	281.274.169,31

3 Pembiayaan Kalurahan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	300.193.937,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	355.919.767,69

Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	55.725.830,69
-------------------------------------	----	---------------

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	337.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
--------------------------------------	----	------

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	(281.274.169,31)
--	----	------------------

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Margomulyo.

Ditetapkan di : MARGOMULYO

Pada tanggal : 24 Oktober 2025

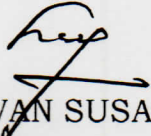


EKO PUJI MULYANTO

Diundangkan di : MARGOMULYO

pada tanggal : 24 Oktober 2025

CARIK MARGOMULYO


IRVAN SUSANTO

LEMBARAN KALURAHAN MARGOMULYO TAHUN 2025 NOMOR 5

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN MARGOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	191.197.000,00	238.537.000,00	47.340.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	7.349.559.909,00	7.349.559.909,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	7.546.356.909,00	7.593.696.909,00	47.340.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.286.371.304,00	1.301.877.798,86	15.506.494,86	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.451.861.883,00	2.432.081.218,83	(19.780.664,17)	
5.3.	Belanja Modal	4.008.716.859,00	3.773.417.589,00	(235.299.270,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	99.600.800,00	105.240.070,00	5.639.270,00	
	JUMLAH BELANJA	7.846.550.846,00	7.612.616.676,69	(233.934.169,31)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(300.193.937,00)	(18.919.767,69)	281.274.169,31	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	300.193.937,00	355.919.767,69	55.725.830,69	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	300.193.937,00	355.919.767,69	55.725.830,69	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	300.193.937,00	18.919.767,69	(281.274.169,31)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

MARGOMULYO, 24 October 2025



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN MARGOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa		191.197.000,00	238.537.000,00	47.340.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa		191.197.000,00	236.197.000,00	45.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer		7.349.559.909,00	7.349.559.909,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa		1.680.216.000,00	1.680.216.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		777.140.000,00	777.140.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		1.455.418.891,00	1.455.418.891,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		460.000.000,00	460.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		2.976.785.018,00	2.976.785.018,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain		5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank		5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		7.546.356.909,00	7.593.696.909,00	47.340.000,00
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		2.175.508.784,00	2.264.710.891,69	89.202.107,69
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		1.660.659.803,00	1.677.396.910,69	16.737.107,69
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		64.140.000,00	64.140.000,00	0,00
1.1.01	Belanja Pegawai		64.140.000,00	64.140.000,00	0,00
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		890.160.000,00	890.160.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANALISA PER 1		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	SEMULA 4	Menjadi 5	6	7
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	890.160.000,00	890.160.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	54.571.304,00	68.877.798,86	14.306.494,86	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	54.571.304,00	68.877.798,86	14.306.494,86	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	188.182.019,00	188.912.631,83	730.612,83	
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	43.200.000,00	1.200.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.182.019,00	145.712.631,83	(469.387,17)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	112.450.000,00	112.450.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	112.450.000,00	112.450.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	61.250.000,00	62.950.000,00	1.700.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.250.000,00	62.950.000,00	1.700.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	50.406.480,00	50.406.480,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.406.480,00	50.406.480,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya	123.050.000,00	123.050.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	123.050.000,00	123.050.000,00	0,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	46.850.000,00	46.850.000,00	0,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.850.000,00	46.850.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	58.500.000,00	98.500.000,00	40.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	58.500.000,00	98.500.000,00	40.000.000,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	160.296.000,00	160.296.000,00	0,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	23.981.000,00	23.981.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.981.000,00	23.981.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.815.000,00	7.815.000,00	0,00	

KODE REK		3	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)		SUMBERDANA
1	2		4	5	6	7	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.815.000,00	7.815.000,00	0,00		
1.3.99	5.2.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsi	128.500.000,00	128.500.000,00	0,00		
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00		
1.3.99	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	112.721.546,00	145.186.546,00	32.465.000,00		
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	12.346.546,00	11.296.546,00	(1.050.000,00)		
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.346.546,00	11.296.546,00	(1.050.000,00)		
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.335.000,00	48.750.000,00	28.415.000,00		
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.335.000,00	48.750.000,00	28.415.000,00		
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00		
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00		
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuanga	6.400.000,00	11.500.000,00	5.100.000,00		
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	11.500.000,00	5.100.000,00		
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	13.140.000,00	13.140.000,00	0,00		
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.140.000,00	13.140.000,00	0,00		
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00		
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00		
1.4.93		Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPD	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00		
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00		
1.4.97		Pengelolaan Keuangan Desa (bimtek, pelatihan, sisteudes, dll)	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00		
1.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00		
1.4.99		Monitoring dan evaluasi kegiatan	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00		
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00		
1.5		Sub Bidang Pertanahan	183.331.435,00	183.331.435,00	0,00		
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	113.473.000,00	113.473.000,00	0,00		
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.473.000,00	113.473.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMUA	MENJADI		
1	2	4	6	6	7
1.6.00	Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	30.233.435,00	30.233.435,00	0,00	
1.6.00	Belanja Barang dan Jasa	30.233.435,00	30.233.435,00	0,00	
1.6.01	Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	39.625.000,00	39.625.000,00	0,00	
1.6.01	Belanja Barang dan Jasa	39.625.000,00	39.625.000,00	0,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	4.059.101.980,00	3.851.978.864,00	(207.123.116,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	483.250.000,00	483.350.000,00	100.000,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt	86.880.000,00	86.880.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	86.880.000,00	86.880.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	239.005.000,00	230.155.000,00	(8.850.000,00)	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	239.005.000,00	230.155.000,00	(8.850.000,00)	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	34.425.000,00	34.425.000,00	0,00	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	34.425.000,00	34.425.000,00	0,00	
2.2.90	Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan Sarang Nyamuk, Tan	61.730.000,00	75.680.000,00	13.950.000,00	
2.2.90	Belanja Barang dan Jasa	61.730.000,00	75.680.000,00	13.950.000,00	
2.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan*	61.210.000,00	56.210.000,00	(5.000.000,00)	
2.2.99	Belanja Barang dan Jasa	61.210.000,00	56.210.000,00	(5.000.000,00)	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.207.451.980,00	2.992.228.864,00	(215.223.116,00)	
2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.3.06	Belanja Modal	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	1.974.200.197,00	1.995.706.697,00	21.506.500,00	
2.3.11	Belanja Modal	1.974.200.197,00	1.995.706.697,00	21.506.500,00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	183.283.000,00	101.219.000,00	(82.064.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	BUMBUKUDANA
		BEMULA	MEJADI		
1	2	4	6	6	7
2.3.12	5.3.	183.283.000,00	101.219.000,00	(82.064.000,00)	
2.3.13		0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.3.13	5.3.	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.3.14		852.968.783,00	686.951.200,00	(166.017.583,00)	
2.3.14	5.3.	852.968.783,00	686.951.200,00	(166.017.583,00)	
2.3.15		150.000.000,00	135.000.000,00	(15.000.000,00)	
2.3.15	5.3.	150.000.000,00	135.000.000,00	(15.000.000,00)	
2.3.91		22.000.000,00	43.351.967,00	21.351.967,00	
2.3.91	5.2.	10.000.000,00	19.351.967,00	9.351.967,00	
2.3.91	5.3.	12.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	
2.4		345.000.000,00	353.000.000,00	8.000.000,00	
2.4.01		265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	
2.4.17		20.000.000,00	28.000.000,00	8.000.000,00	
2.4.17	5.3.	20.000.000,00	28.000.000,00	8.000.000,00	
2.4.90		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.4.90	5.2.	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
3.		669.708.587,00	648.805.343,00	(20.903.244,00)	
3.1		160.375.000,00	128.875.000,00	(31.500.000,00)	
3.1.02		101.000.000,00	79.000.000,00	(22.000.000,00)	
3.1.02	5.2.	101.000.000,00	79.000.000,00	(22.000.000,00)	
3.1.03		30.625.000,00	30.625.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	30.625.000,00	30.625.000,00	0,00	
3.1.04		14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
3.1.04	5.2.	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
3.1.07		4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI	5		
1	2	3	4	5	6	7
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	
3.1.90	5.2.	Penyuluhan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	
3.1.99	5.2.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	334.750.000,00	323.000.000,00	(11.750.000,00)	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	22.070.000,00	15.570.000,00	(6.500.000,00)	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.070.000,00	15.570.000,00	(6.500.000,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegi	104.650.000,00	104.650.000,00	0,00	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	104.650.000,00	104.650.000,00	0,00	
3.2.90		Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Hari jadi Desa (Merti Desa, Merti Dusi	78.000.000,00	84.500.000,00	6.500.000,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	84.500.000,00	6.500.000,00	
3.2.91		Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, P	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	
3.2.92		Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Saf	55.830.000,00	48.830.000,00	(7.000.000,00)	
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.830.000,00	48.830.000,00	(7.000.000,00)	
3.2.95		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	39.466.000,00	49.841.000,00	10.375.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	17.750.000,00	21.600.000,00	3.850.000,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	21.600.000,00	3.850.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	13.570.000,00	20.095.000,00	6.525.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.570.000,00	20.095.000,00	6.525.000,00	
3.3.90		Peringatan Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba, Saras	8.146.000,00	8.146.000,00	0,00	
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.146.000,00	8.146.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
		BEMULA	MENJADI		
1	2	4	6	6	7
4.4.91	5.2.	10.120.000,00	10.120.000,00	0,00	
4.4.93		22.880.000,00	22.880.000,00	0,00	
4.4.93	5.2.	22.880.000,00	22.880.000,00	0,00	
4.4.94		23.830.000,00	23.830.000,00	0,00	
4.4.94	5.2.	23.830.000,00	23.830.000,00	0,00	
4.5		65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
4.5.99		65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
4.5.99	5.2.	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.5.99	5.3.	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.6		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.6.99		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.6.99	5.2.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.7		56.360.000,00	116.000.000,00	59.640.000,00	
4.7.01		56.360.000,00	12.000.000,00	(44.360.000,00)	
4.7.01	5.3.	56.360.000,00	12.000.000,00	(44.360.000,00)	
4.7.02		0,00	104.000.000,00	104.000.000,00	
4.7.02	5.3.	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00	
5.		99.600.800,00	105.240.070,00	5.639.270,00	
5.1		6.000.800,00	11.640.070,00	5.639.270,00	
5.1.00		6.000.800,00	11.640.070,00	5.639.270,00	
5.1.00	5.4.	6.000.800,00	11.640.070,00	5.639.270,00	
5.3		93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	
5.3.00		93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA		7.846.550.846,00	7.612.616.676,69	(233.934.169,31)	
SURPLUS / (DEFISIT)		(300.193.937,00)	(18.919.767,69)	281.274.169,31	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	6	6	7
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	300.193.937,00	355.919.767,69	55.725.830,69	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	300.193.937,00	355.919.767,69	55.725.830,69	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa -	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	300.193.937,00	18.919.767,69	392.725.830,69	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

MARGOMULYO, 24 October 2025

LURAH

 EKO PUJIMULYANTO
 LURAH MARGOMULYO
 KAPANEWON SE

PEMERINTAH KABUPATEN MARGOMULYO
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

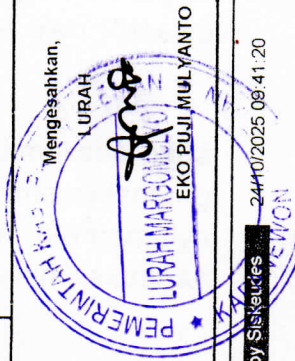
Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE	URAIAN	BEMULA		JUMLAH (Rp)		VOLUME	MENJADI		JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN		VOLUME	HARGA SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
6.	PEMBIAYAAN									
6.1.	Penerimaan Pembiayaan									
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya									
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya									
	01. Silpa PAD	1 Ls	20.000.000,00	300.193.937,00	0 Ls	20.000.000,00			355.919.767,69	55.725.830,69
	02. Silpa PBH	1 Ls	160.000.000,00	300.193.937,00	0 Ls	160.000.000,00			355.919.767,69	55.725.830,69
	03. Silpa ADD	1 Ls	40.000.000,00		0 Ls	40.000.000,00				
	04. Silpa DDS	1 Ls	78.693.137,00		0 Ls	78.693.137,00				
	05. Silpa DLL	1 Ls	1.500.000,00		0 Ls	1.500.000,00				
	06. Silpa PBK	1 Ls	800,00		1 Ls	800,00				
	07. Silpa PAD	0 Ls	0,00		1 Ls	26.031.967,00			26.031.967,00	26.031.967,00
	08. Silpa ADD	0 Ls	0,00		1 Ls	53.503.907,86			53.503.907,86	53.503.907,86
	09. Silpa PBH	0 Ls	0,00		1 Ls	192.740.612,83			192.740.612,83	192.740.612,83
	10. Silpa DDS	0 Ls	0,00		1 Ls	79.468.137,00			79.468.137,00	79.468.137,00
	11. Silpa DLL	0 Ls	0,00		1 Ls	4.174.343,00			4.174.343,00	4.174.343,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan									
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa									
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa									
	01. Penyertaan Modal BUMKAL Usaha Mulia	0 Ls	0,00		1 Ls	337.000.000,00			337.000.000,00	337.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			300.193.937,00					18.919.767,69	281.274.169,31

MARGOMULYO, 24 October 2025

CARIK

[Signature]
 IRVAN SUSANTO





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON SEYEGAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦏꦏꦤꦺꦮꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦪꦒꦤ꧀

Terwilen, Margomulyo, Seyegan, Sleman, Yogyakarta, 55561

Telepon (0274) 4364704, Faksimile (0274) 4364755

Laman: seyegankec.slemankab.go.id, Surel: kecseyegan@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU SEYEGAN
NOMOR : 043/Kep.Panewu Seyegan/2025

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MARGOMULYO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU SEYEGAN

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Margomulyo Nomor..... Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Lurah Margomulyo kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang sudah disepakati antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Kepala Kalurahan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan harus mendapatkan evaluasi oleh Panewu dan dituangkan dalam Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Margomulyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36.2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3.1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3.1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Margomulyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Bupati melalui Panewu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seyegan
Pada tanggal 24 Oktober 2025



AGUNG ENDARTA, S.Sos., M.Si.

Tembusan:

1. Bupati Sleman.
2. Inspektur Kabupaten Sleman.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
4. Lurah Margomulyo
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Margomulyo



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON SEYEGAN

PEMERINTAH KALURAHAN MARGOMULYO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MARGOMULYO

NO : 20 /BPKal/MM/2025

TENTANG

KESEPAKATAN

PERATURAN KALURAHAN MARGOMULYO NO 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam perencanaan dan penggunaan pendapatan dari sumber pendapatan Kalurahan perlu diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). untuk memberikan payung hukum mengenai Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Margomulyo (APBKal) Tahun Anggaran 2025 perlu mendapatkan kesepakatan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Margomulyo yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Margomulyo.
 - b. Bahwa kesepakatan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam bentuk keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

